

## SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

Kpt 102 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilu beserta perubahannya, serta Keputusan KPU tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc, dan Keputusan Bupati Supiori mengenai penetapan sekretariat Panitia Pemilihan Distrik, sehingga diperlukan penetapan Sekretariat PPD Kabupaten Supiori untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: U No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; serta Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Supiori untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Sekretariat PPD tersebut merupakan unsur pendukung kesekretariatan penyelenggara pemilihan di tingkat distrik yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024.
  - Lamp. : 2 hlm